



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memerhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di setiap Sekolah/Madrasah;

b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), perlu dukungan lintas sektor terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 tentang Lingkungan Sekolah Sehat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Sekolah Sehat;
12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat Pemprov adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kota adalah Kota Administrasi di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kecamatan adalah Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kelurahan adalah Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan adalah Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan di tingkat pertama di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Sekolah adalah Satuan Pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, SLB (Sekolah Luar Biasa) baik Negeri dan Swasta di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Madrasah adalah Satuan Pendidikan tingkat RA, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren baik Negeri dan Swasta di bawah binaan Kanwil Kemenag.
22. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental spiritual serta sosial maupun ekonomis.
24. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
25. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah Tim yang menangani UKS/M, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
26. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M, yang berkedudukan di sekolah.
27. Sekretariat TP UKS/M adalah bagian organisasi yang menangani tugas dan fungsi kesekretariatan TP UKS/M di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
28. Masyarakat sekolah adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi di dalam satu sistem lingkungan sekolah.
29. Kader Kesehatan adalah Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja (KKR), Palang Merah Remaja (PMR), Saka Bakti Husada (SBH), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Sekolah.
30. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
31. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah Zat-zat kimia yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang.
32. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan.

33. Perundungan atau bullying adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.
34. Lintas sektor adalah merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dan perangkat daerah yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien.
35. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan Sekolah yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Pasal 3

Sasaran UKS/M dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. masyarakat sekolah.

BAB III

KEGIATAN POKOK UKS/M

Pasal 4

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pasal 5

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. penanaman dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pengetahuan terhadap bahaya NAPZA;
- d. meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja;
- e. pendidikan jasmani dan kesehatan;
- f. informasi gizi dan keamanan pangan;
- g. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama;
- h. pembentukan Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja;
- i. pelatihan guru UKS/M;
- j. pendidikan anti kekerasan (anti bullying/perundungan); dan
- k. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sosial kesehatan jiwa dan NAPZA.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi :

- a. SDIDTK;
- b. penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- c. pemeriksaan gigi dan mulut di Sekolah dan rujukan;
- d. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
- e. pemberian imunisasi;
- f. mendukung pelaksanaan GERMAS;
- g. pemberantasan sarang nyamuk (PSN); (masuk pembinaan lingkungan sekolah sehat)
- h. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri;
- i. pemberian kapsul Vitamin A pada anak TK/RA;
- j. pemberian obat cacing;
- k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai Taman Obat Keluarga (TOGA)/apotek hidup;
- l. penyuluhan dan konseling kesehatan;
- m. rujukan kesehatan ke Puskesmas; dan
- n. deteksi dini masalah kejiwaan.

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan (7K);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, polusi udara dan suara, pornografi, NAPZA dan kecacingan;
- c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah dan Lingkungan Sekolah;
- d. pembinaan Gizi dan Kantin Sehat;

- e. pembinaan lingkungan hidup meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan Sampah, Komposting dan Lubang Biopori;
- f. pembinaan sekolah aman bencana;
- g. pembinaan dan pengawasan tentang Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di kantin Sekolah;
- h. pembinaan pemanfaatan pekarangan sekolah dengan tanaman hias, tanaman buah, tanaman TOGA dan tanaman sayuran ramah lingkungan;
- i. pembinaan penanganan pasca panen hasil budidaya hasil tanaman dan perikanan maupun peternakan melalui ekstrakurikuler siswa; dan
- j. pembinaan taman lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Program UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dikelompokkan dalam Strata pada tingkat Satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, yaitu :
 - a. Strata Minimal;
 - b. Strata Standar;
 - c. Strata Optimal; dan
 - d. Strata Paripurna.
- (2) Strata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memerlukan aspek pendukung meliputi :

- a. ketenagaan;
- b. pendanaan;
- c. sarana prasarana; dan
- d. manajemen.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS/M

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan.

Pasal 11

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Pembina UKS/M tingkat Provinsi, Tim Pembina UKS/M tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Tim Pembina UKS/M tingkat Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M;
- d. melaksanakan pelatihan bagi kader kesehatan;
- e. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- f. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- g. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
- h. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- i. melaksanakan pengadaan sarana prasarana UKS/M termasuk Ruang UKS/M, Kantin Sehat, Tempat Ibadah dan Buku Raport Kesehatanku;
- j. mengembangkan model Sekolah Sehat;
- k. melaksanakan Lomba Sekolah Sehat;
- l. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di sekolah; dan
- m. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.

Pasal 13

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. memfasilitasi gerakan masyarakat dan sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- d. menyediakan prototype media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan dan memfasilitasi Dinas Kesehatan dan Kabupaten/Kota untuk penggandaan media KIE;
- e. meningkatkan akses terhadap media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan;
- f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
- g. memonitor, mengendalikan dan mengelola agar penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
- h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
- i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan di sekolah/madrasah;

- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan secara terpadu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menyediakan layanan rujukan;
- l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M; dan
- m. mendesiminasi hasil capaian penjaringan/pemeriksaan kesehatan berkala ke sekolah dan sektoral terkait.

Pasal 14

Kanwil Kemenag melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyusun, menggandakan dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan Madrasah dan Pondok Pesantren umum di bawah binaan Kementerian Agama Republik Indonesia;
- e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
- f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Madrasah dan Pondok Pesantren;
- g. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di Madrasah dan Pondok Pesantren;
- h. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang lingkungan Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat;
- i. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat; dan
- j. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.

BAB V

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PEMBINA UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Pasal 15

- (1) TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
 - a. TP UKS/M Provinsi;
 - b. TP UKS/M Kota/Kabupaten Administrasi;
 - c. TP UKS/M Kecamatan; dan
 - d. Tim Pelaksana UKS/M.
- (2) Susunan keanggotaan TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Tugas TP UKS/M Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, Penjaringan/Skrining kesehatan gigi dan mulut, program GERMAS, program kecacingan, Program Tablet Tambah Darah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan
 - j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap TP UKS/M Provinsi yang berkedudukan di Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Tugas TP UKS/M Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun sistem teknis pelaksanaan juklak dan juknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - g. mendorong Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;

- h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta program kecacingan;
 - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk sekolah/madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
 - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Walikota/Bupati Administrasi terdiri dari unsur sekretariat Kota, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Suku Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota dan Perangkat Daerah dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat tetap TP UKS/M Kabupaten/Kota administrasi yang berada di Sekretariat Kota Administrasi dan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas Pendidikan/Suku Dinas Kesehatan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Tugas TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - f. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
 - g. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten/Kota, termasuk Sekolah Ramah Anak;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - i. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten/Kota; dan
 - j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Puskesmas, Kantor Urusan Agama dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. melaksanakan Trias UKS/M;
 - c. menjalin kerja sama dengan Komite Sekolah/Madrasah, instansi terkait dan masyarakat;
 - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten/Kota; dan
 - g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari unsur Kelurahan, Sekolah/Madrasah, Puskesmas Kelurahan, Pengawas Sekolah, OSIS, Komite Sekolah/Madrasah dan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan.

BAB VI

RAPAT KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Rapat Koordinasi dilaksanakan oleh TP UKS/M tingkat Provinsi, tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan tingkat Kecamatan.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rapat Kerja Daerah (Rakerda); dan
 - b. Rapat Berkala Triwulan dan Semesteran.
- (3) Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh Sektoral terkait Perangkat Daerah dalam TP UKS/M tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan, LSM, Organisasi Profesi, Swasta membahas perencanaan dan penyusunan Program UKS/M dan mengevaluasi pelaksanaan program dan laporan kegiatan UKS/M tahun sebelumnya.
- (4) Pelaksanaan Rapat Koordinasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh Sektoral terkait membahas kegiatan UKS/M tahun berjalan.
- (5) Hasil Rapat Koordinasi dilaporkan kepada Ketua TP UKS/M secara berjenjang.

BAB VII

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Paragraf Kesatu

Perencanaan Program Kegiatan

Pasal 21

- (1) Perencanaan Program dan Kegiatan UKS/M serta usulan anggaran melalui DPA masing-masing sektoral terkait berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama pada saat Rapat Kerja Daerah TP UKS/M dengan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Perencanaan kegiatan dan usulan anggaran pembinaan dan pengembangan TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi program TP UKS/M tingkat Provinsi, wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan TP UKS/M Kecamatan serta Tim Pelaksana TP UKS/M di sekolah.
- (4) Perencanaan kegiatan dan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada :
 - a. permasalahan dan Skala Prioritas;
 - b. hasil Rakernas dan Rakerda TP UKS/M, kebijakan Gubernur dan memperhatikan arahan Wakil Gubernur selaku Ketua TP UKS/M Provinsi; dan
 - c. perumusan meliputi Mencakup Perumusan Program Pokok, usulan kegiatan, tujuan, ruang lingkup/sasaran, target dan indikator program.

Paragraf Kedua

Pelaksanaan Program Kegiatan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan TP UKS/M berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh sektoral terkait dikoordinasikan dan didukung Sekretariat TP UKS/M secara berjenjang.
- (2) Pelaksanaan Program Kegiatan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Program UKS/M melalui Kegiatan TRIAS UKS/M;
 - b. Aktivitas Sekretariat TP UKS/M;
 - c. Rakerda TP UKS/M; dan
 - d. Rapat Koordinasi berkala TP UKS/M.
- (3) Pelaksanaan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua TP UKS/M tingkat Provinsi melalui Sekretaris TP UKS/M tingkat Provinsi DKI Jakarta.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan TP UKS/M oleh TP UKS/M tingkat Provinsi ke TP UKS/M tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan TP UKS/M tingkat Kecamatan.
- (2) TP UKS/M tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di TP UKS/M tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan secara terpadu dengan kewenangan sektoral terkait dikoordinir oleh Biro Kesejahteraan Sosial selaku Sekretariat TP UKS/M tingkat Provinsi.
- (4) Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi masukan dan bahan pembahasan Rapat Kerja Daerah TP UKS/M tingkat Provinsi DKI Jakarta.

BAB IX
DATA INFORMASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

Paragraf Kesatu

Data Informasi

Pasal 24

- (1) Data Informasi TP UKS/M secara periodik terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan Sekretariat TP UKS/M tingkat Provinsi, tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan tingkat Kecamatan serta Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah terkait secara terus menerus melakukan pengumpulan, pemeliharaan dan pembaharuan data serta informasi Program UKS/M untuk kepentingan Kesekretariatan TP UKS/M secara berjenjang.
- (3) Format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Sekretariat TP UKS/M tingkat Provinsi sesuai dengan usulan/masukan dari sektor terkait.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TP UKS/M secara berjenjang.

Paragraf Kedua

Pelaporan Kegiatan

Pasal 25

- (1) Sebagai evaluasi dan pengukuran hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan TP UKS/M perlu adanya sistem pelaporan berdasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Komponen pelaporan meliputi program, rincian kegiatan, sasaran, volume, anggaran dan hasil yang dicapai serta hambatan.
- (3) Jenis pelaporan dibedakan :
 - a. Laporan Kegiatan Tim Pelaksana TP UKS/M di sekolah;
 - b. Laporan tahunan dari tiap sektor dari kegiatan terkait TP UKS/M, terdiri dari :
 - 1) Laporan kegiatan khusus, misal kegiatan pelatihan guru TP UKS/M, Lomba dan pembinaan lainnya; dan
 - 2) Pengiriman data/hasil kegiatan yang diperlukan dalam pembuatan laporan berkala/tahunan oleh Sekretariat TP UKS/M.
- (4) Jenjang dan alur Pelaporan :
 - a. Tingkat Sekolah Laporan Kegiatan Tim Pelaksana TP UKS/M di Sekolah :
 - 1) Disusun oleh Tim Pelaksana TP UKS/M, Ketua Tim Pelaksana TP UKS/M;
 - 2) Dikirim ke Puskesmas Kelurahan, tembusan ke instansi atasan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan disusun oleh Puskesmas.
 - b. Tingkat Kelurahan :
 - 1) Puskesmas Kelurahan membuat rekapitulasi semua laporan Tim Pelaksana TP UKS/M dan kegiatan Pelayanan Kesehatan TP UKS/M di wilayah kerjanya dengan format tabel-tabel TP UKS/M yang sesuai;
 - 2) Puskesmas Kelurahan mengirim rekapitulasi hasil kegiatan TP UKS/M kepada Ketua TP UKS/M Kecamatan, melalui Sekretariat TP UKS/M setiap semester; dan
 - 3) Tembusan laporan TP UKS/M tingkat Kelurahan dikirim ke Puskesmas Kecamatan dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan.

c. Tingkat Kecamatan :

- 1) Sekretariat TP UKS/M Kecamatan membuat rekapitulasi laporan kegiatan TP UKS/M dari tiap Kelurahan dan ditambah data kegiatan dari tiap sektor TP UKS/M Kecamatan, dibuatlah laporan TP UKS/M Kecamatan;
- 2) Laporan TP UKS/M Kecamatan dikirim kepada Ketua TP UKS/M Kota Administrasi/Kabupaten Kota Administrasi melalui Sekretariat TP UKS/M Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kota Administrasi; dan
- 3) Tembusan laporan TP UKS/M Kecamatan dikirim ke Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II dan Kepala Kanwil Kemenag.

d. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi :

- 1) Sekretariat TP UKS/M Kota Administrasi membuat rekapitulasi laporan kegiatan TP UKS/M Kecamatan. Dan ditambahkan data kegiatan dari tiap sektor TP UKS/M dibuatkan laporan kegiatan TP UKS/M Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- 2) Laporan TP UKS/M tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dikirim kepada Ketua TP UKS/M Provinsi melalui Sekretariat TP UKS/M Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Tembusan laporan TP UKS/M tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dikirim ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag; dan
- 4) Instansi terkait membuat laporan sesuai dengan Tupoksi dan direkapitulasi oleh masing-masing Sekretaris TP UKS tingkat Provinsi, Kota maupun Kecamatan.

BAB X

KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Kemitraan dan kerja sama dalam rangka keterkaitan program UKS/M antara pemerintah dan swasta meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Kemitraan dan kerja sama dengan PMI, BNN, BPOM, TP PKK, P2TP2A, KPA, CSR, LSM, Ikatan Organisasi Profesi, Gerakan Pramuka dan sebagainya.

BAB XI**INDIKATOR KEBERHASILAN UKS/M****Pasal 27**

- (1) Indikator Input yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut :
 - a. SK Tim Pembina dan Pelaksana;
 - b. rencana Kegiatan UKS/M;
 - c. rencana Anggaran UKS/M dengan Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah;
 - d. peran dan keterlibatan Komite Sekolah (orang tua);
 - e. peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK; dan
 - f. peran dan keterlibatan Puskesmas.
- (2) Indikator Output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut :
 - a. terlaksananya Trias UKS/M;
 - b. terlaksananya program UKS/M di sekolah ditangani oleh anak (child to child program);
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana UKS/M;
 - d. ketersediaan air bersih;
 - e. ketersediaan kantin sehat;
 - f. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - g. tempat cuci tangan dengan air mengalir;
 - h. ketersediaan sabun di kamar mandi dan di tempat cuci tangan;
 - i. ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai;
 - j. memiliki kamar mandi/WC yang cukup jumlahnya (Laki-laki = 1: 40 dan perempuan = 1:25);
 - k. bebas jentik nyamuk;
 - l. kepadatan ruang kelas minimal 1,75 m²/siswa;
 - m. memiliki lapangan/aula untuk pendidikan jasmani;
 - n. menerapkan kawasan tanpa rokok;
 - o. rapat tim pelaksana;
 - p. mempunyai papan nama UKS/M; dan
 - q. tercapainya cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah.
- (3) Indikator Dampak yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut :
 - a. meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - b. meningkatnya derajat kesehatan peserta didik;

- c. meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat;
- d. meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKS/M; dan
- e. terwujudnya UKS/M.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 8 TAHUN 2018
Tanggal 2 Februari 2018

1. Strata Program UKS pada tingkat TK/RA

Program	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
Pendidikan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Integrasi Penjaskes ke dalam kegiatan belajar dan bermain Adanya buku pegangan/bacaan Pendidikan Kesehatan Guru membuat Satuan Kegiatan (SKH) dan kegiatan satuan mingguan (SKM) 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata minimal Tersedianya alat peraga penjaskes Memiliki guru Pembina UKS/M Adanya guru pembina UKS terlatih 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata standar Memiliki media pendidikan kesehatan (poster dll) 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata optimal Memiliki guru Pembina UKS/M yang terlatih Adanya program kemitraan pendidikan dengan Instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, Satuan Pelaksana Pertanian dll)
Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan gigi Memiliki buku pegangan guru mengenai DDTK (Deteksi Diri Tumbuh Kembang) Anak Adanya pengukuran berat badan dan tinggi badan 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata minimal Adanya pencatatan hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan Dilakukan penjaringan kesehatan Dilakukan pemeriksaan kesehatan Dilakukan kegiatan sikat gigi bersama Pencatatan hasil pemeriksaan anak TK pada buku KIA/Register SDIDTK Ada rujukan bila diperlukan Melaksanakan P3K dan P3P 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata standar berkala tiap 6 (enam) bulan Pemeriksaan kesehatan gigi Dilakukan pengawasan makanan yang dibawa 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata Optimal Dilakukan penyuluhan kepada orang tua murid TK tentang makanan yang sehat, aman dan bergizi Dilakukan pengukuran tes kemampuan motorik

Program	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat	<p>1. Ada air bersih</p> <p>2. Ada tempat cuci tangan berfungsi</p> <p>3. Ada WC/jamban yang</p> <p>4. Ada tempat sampah</p> <p>5. Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dengan baik</p> <p>6. Ada halaman bermain</p> <p>7. Memiliki pojok UKS</p> <p>8. Melakukan 3 M Plus 1 kali seminggu</p>	<p>1. Memenuhi strata minimal</p> <p>2. Memiliki pagar</p> <p>3. Ada penghijauan/perindangan</p> <p>4. Ada air bersih disekolah dengan jumlah yang cukup</p> <p>5. Memiliki halaman bermain yang aman</p> <p>6. Kepadatan ruang kelas minimal 1:1,75 m²/ anak</p> <p>7. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan sederhana</p> <p>8. Lingkungan sekolah bebas jentik</p> <p>9. Melaksanakan program sekolah tanpa rokok (KTR)</p>	<p>1. Memenuhi strata standar</p> <p>2. Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran</p> <p>3. Ada tempat sampah ditiap kelas dan tempat penampungan sampah akhir di sekolah</p> <p>4. Ada jamban/WC murid dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan</p> <p>5. Ada halaman bermain yang cukup luas disertai sarana bermain yang memadai</p> <p>6. Ada pagar yang aman</p> <p>7. Ada taman/kebun sekolah/toga</p> <p>8. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap</p>	<p>1. Memenuhi strata optimal</p> <p>2. Ada tempat cuci tangan disetiap kelas dengan air mengair kran dan dilengkapi sabun</p> <p>3. Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan</p> <p>4. Sampah langsung diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah diluar sekolah/umum</p> <p>5. Ratio WC/Jamban siswa 1 : 20</p> <p>6. Saluran pembuangan air limbah tertutup</p> <p>7. Ada pagar yang aman dan indah luas dan sarana bermain yang beraneka ragam</p> <p>8. Adanya halaman bermain yang cukup luas dan sarana bermain yang beraneka ragam</p> <p>9. Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar)</p> <p>10. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang ideal</p>

2. Strata Program UKS pada tingkat SD/MT

Program	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
Pendidikan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Jasmani dilaksanakan secara kurikuler 2. Pendidikan kesehatan dilakukan secara kurikuler 3. Guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehaan 4. Adanya buku pegangan guru dan bacaan tentang pendidikan kesehatan 5. Memiliki buku pedoman PMR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya Strata minimal Memiliki guru mata pelajaran pendidikan Jasmani 2. Adanya Pembina PMR 3. Adanya guru pembina UKS terlatih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata standar Pendidikan kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain 2. Pendidikan kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler 3. Memiliki alat peraga pendidikan kesehatan 4. Memiliki media pendidikan kesehatan (Poster dll) 5. Memiliki media pendidikan kesehatan (Poster dll) 6. Adanya pelatih PMR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata optimal Memiliki guru Pembina UKS 2. Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PMI, PPL Pertanian dll)
Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan 2. Dilaksanakannya imunisasi 3. Penyuluhan kesehatan gigi dan sakit gigi masal minimal kelas 1,2,3 SD (UKGS tahap 1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya Strata minimal Penjaringan kesehatan 2. Pemeriksaan kesehatan berjalan tiap 6 (enam) bulan, termasuk pengukuran tinggi dan berat badan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata standar Dana sehat/dana UKS/M 2. Pelayanan medik gigi dasar atas dasar permintaan siswa (UKGS tahap III) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata Optimal Konseling kesehatan remaja bagi siswa kelas IV-VI 2. Pengukuran tingkat kesegaran jasmani

Program	Minimal	Standar	Optimal	Purna
			Memenuhi strata standar	Memenuhi Strata Optimal
Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat	1. Ada air bersih 2. Ada tempat cuci tangan 3. Ada WC/jamban yang berfungsi 4. Ada tempat sampah 5. Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dengan baik 6. Ada halaman/pekarangan/lapangan 7. Memiliki pojok UKS 8. Melakukan 3M Plus, 1 kali seminggu 9. Memiliki kantin	1. Memenuhi strata minimal 2. Ada kantin/warung sekolah 3. Memiliki pagar 4. Ada penghijauan/perindangan 5. Ada air bersih di Sekolah dengan jumlah air yang cukup 6. Memiliki ruang UKS tersendiri, dengan peralatan sederhana 7. Lingkungan sekolah bebas jentik 8. Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 9. Melaksanakan pembinaan sekolah kawasan bebas asap rokok, bebas narkoba dan miras 10. Memiliki surat keterangan higiene sanitasi	1. Memenuhi strata standar 2. Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran 3. Ada tempat cuci peralatan masak/makan di kantin/warung sekolah 4. Ada petugas kantin/warung sekolah bersih dan sehat 5. Ada tempat sampah akhir kelas dan tempat penampungan sampah akhir di sekolah 6. Ada jamban/WC siswa dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan 7. Ada halaman yang cukup luas untuk upacara dan berolahraga 8. Ada pagar yang aman 9. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap	1. Memenuhi strata standar 2. Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran dan dilengkapi sabun 3. Ada kantin dengan menu seimbang dengan petugas kantin yang terlatih kesehatan 4. Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan 5. Sampah langsung diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan sampah diluar sekolah 6. Ratio WC Siswa 1 : 20 7. Saluran Pembuangan air tertutup 8. Ada pagar yang aman dan indah 9. Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar) dan pengolahan hasil kebun sekolah 10. Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan cukup) 11. Ratio kepadatan siswa 1 : 1,5 / 1,75 m ² 12. Memiliki ruang dan peralatan UKS yang ideal 13. Kemitraan kantin sehat

3. Strata Program UKS pada tingkat SMP/MTs

Program	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
Pendidikan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan jasmani dilaksanakan secara kurikuler 2. Pendidikan kesehatan dilakukan secara kurikuler 3. Guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehatan 4. Adanya buku pegangan guru dan bacaan tentang pendidikan kesehatan 5. Memiliki buku pedoman PMR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata standar minimal 2. Pendidikan kesehatan secara ekstrakurikuler 3. Memiliki guru Mata pelajaran pendidikan jasmani dengan ratio 1: 24 jpl dalam seminggu 4. Memiliki media pendidikan kesehatan (Poster dll) 5. Memiliki guru BK/BP 6. Dilakukan pengukuran dan pencatatan ke segaran jasmani 7. Adanya pendidikan kesehatan remaja (Kespro dan Nafza) dalam Ekstrakurikuler 8. Adanya Pembina PMR 9. Adanya guru pembina UKS terlatih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata standar 2. Pendidikan kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain 3. Dilakukan tes kesegaran jasmani 4. Memiliki guru Pembina UKS 5. Evaluasi pendidikan kesehatan 6. Adanya peran aktif “pendidikan sebaya/”konselor Sebaya” dalam pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) 7. Adanya pendidikan kesehatan remaja (a.1 Kespro dan Napza) yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. 8. Adanya pelatih PMR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya Strata optimal 2. Memiliki guru UKS terlatih dengan jumlah memadai 3. Adanya program kermitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PMI, PPL Pertanian dan lain-lain)
Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan 2. Dilaksanakannya imunisasi 3. Penyuluhan kesehatan gigi (UKGS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata minimal 2. Pemerkaan Kesehatan berkala tiap 6 (enam) bulan (termasuk TB, BB) 3. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan pengukuran TB, BB pada buku/raport kesehatan sekolah 4. Ada rujukan bila diperlukan 5. Ada kader kesehatan Remaja (KKR) yang terlatih 6. Pelayanan konseling kesehatan remaja 7. Adanya pengawasan penjaga makanan disekitar sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya Strata Standar 2. Dana sehat/dana UKS 3. Jumlah KKR sudah dilatih minimal 10% 4. Konseling kesehatan remaja oleh “pendidik sebaya” /”konselor sebaya” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata optimal 2. Adanya kegiatan forkom/diskusi kelompok terarah dari “pendidikan sebaya” /”konselor sebaya” 3. Jumlah KKR sudah dilatih minimal 10%

Program	Minimal	Standar	Paripurna	
			Optimal	
Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat	<ol style="list-style-type: none"> Ada air bersih Ada tempat cuci tangan Ada WC/jamban yang berfungsi Ada tempat sampah Ada saluran pembuangan ait kotor yang berfungsi dengan baik Ada halaman/pekarangan/lapangan Memiliki pojok UKS Melakukan 3 M plus, 1 kali seminggu Memiliki kantin 	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi strata minimal Adanya pengawasan kantin/warung sekolah secara rutin Memiliki pagar aman Ada penghijauan/perindangan Memiliki ruang konseling Memiliki ruang UKS dengan peralatan sederhana Lingkungan sekolah bebas jentik Melaksanakan pembinaan sekolah bebas asap rokok, bebas narkoba dan miras Jarak papan tulis dengan bangku depan 2,5m Memiliki surat keterangan higene sanitasi 	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi Strata Standar Ada tempat cuci tangan dibeberapa tempat dengan air mengalir/kran dan dilengkapi sabun Ada tempat cuci peralatan masak/makan Petugas kantin/warung sekolah bersih dan sehat Ada tempat sampah di tiap kelas Ada tempat penampungan sampah akhir di sekolah Ada Jamban/WC siswa dan guru yang memenuhi kesehatan dan kebersihan Ada halaman yang cukup luas untuk upacara dan berolah raga Ada taman/kebun sekolah/toga Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap Terciptanya sekolah kawasan bebas rokok, bebas narkoba dan miras. Memiliki kelompok kerja kantin 	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi strata optimal Ada menu gizi seimbang di Kantin/warung sekolah dan petugas kantin/warung sekolah yang terlatih Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan Sampah langsung diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah/umum Ratio WC siswa 1 : 20 Saluran pembuangan air tertutup Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan pencakayaan cukup) Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar) dan pengolahan hasil kebun sekolah Ratio kepadatan siswa 1 : 1,5 / 1,75 m²

4. Strata Program UKS pada tingkat SMA/SMK/MA

Program	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
Pendidikan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan jasmani dilaksanakan secara kuliniker Pendidikan Kesehatan dilakukan secara kurikuler Guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehatan Adanya buku pegangan guru dan bacaan tentang pendidikan kesehatan Memiliki buku pedoman PMR 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya Strata minimal Pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler Memiliki guru mata pelajaran pendidikan jasmani dengan ratio 1 : 24 jpl dalam seminggu Memiliki media Pend. Kesehatan (Poster dll) Memiliki guru BK/BP Dilakukan pengukuran dan pencatatan kesegaran jasmani Adanya Pembina PMR Adanya guru pembina UKS terlatih 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata standar Pendidikan Kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain Dilakukan tes kesegaran jasmani Memiliki guru Pembina UKS Evaluasi pendidikan kesehatan Adanya pendidikan kesehatan remaja (a.1 Kespro dan Nafza) yang diintegrasikan Adanya pelatih PMR 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata optimal Memiliki guru Pembina UKS terlatih dengan jumlah memadai Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas), Kepolisian, PMI, PPL Pertanian dan lain-lain)
Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakan penyuluhan kesehatan Dilaksanakannya Imunisasi Penyuluhan kesehatan gigi dan sikat gigi masal, 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata minimal Pemeriksaan kesehatan berkala tiap 6 (enam) bulan (termasuk TB, BB) Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan pengukuran TB, BB pada buku raport kesehatan sekolah Ada rujukan bila diperlukan Ada kader kesehatan Remaja (KRR) yang terlatih Pelayanan Konseling kesehatan remaja Adanya pengawasan kantin warung secara rutin Adanya pengawasan penjaga makanan disekitar sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata standar Dana sehat/dana UKS < 10% 	<ol style="list-style-type: none"> Dipenuhinya strata optimal Adanya kegiatan Forkom/diskusi kelompok terarah dari ‘Pendidikan sebaya’/“Konselor Sebaya” Jumlah KKR sudah dilatih -<10%

Program	Lingkungan	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
Pembinaan Sekolah Sehat	1. Ada air bersih 2. Ada tempat cuci tangan 3. Ada WC/jamban yang berfungsi 4. Ada tempat sampah 5. Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dengan baik 6. Ada halaman/pekarangan/lapangan jentik 7. Memiliki pojok UKS 8. Melakukan 3M plus, 1 kali seminggu 9. Memiliki Kantin	1. Memenuhi strata minimal 2. Memiliki pagar aman 3. Ada penghijauan/Perindangan 4. Memiliki ruang konseling 5. Memiliki ruang UKS dengan peralatan sederhana 6. Lingkungan sekolah bebas jentik 7. Melaksanakan pembinaan sekolah bebas asap rokok, bebas narkoba dan miras 8. Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 m 9. Memiliki surat keterangan hygiene sanitasi	1. Memenuhi strata Standar 2. Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran dan dilengkapi sabun 3. Ada kantin dan tempat cuci peralatan masak/makan 4. Petugas kantin/warung sekolah bersih dan sehat 5. Ada tempat sampah di tiap kelas 6. Ada tempat penampungan sampah akhir di sekolah 7. Ada jamban/WC siswa dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan 8. Ada halapan yang cukup luas untuk upacara dan berolahraga 9. Ada taman/kebun sekolah/toga 10. Memiliki rung UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap	1. Memenuhi strata optimal 2. Adanya kantin dengan menu gizi seimbang 3. Adanya air bersih yang memenuhi syarat kesehatan 4. Sampah langsung diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah diluar sekolah/umum. 5. Ratio WC : 1; 10 6. Saluran pembuangan air tutup 7. Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi lebel (untuk sarana belajar) dan pengolahan hasil kebunang deail 8. Ruang kelas memenuhi (validasi) 9. Ratio 1: 2,5 / 1,75 cm ² 10. Memiliki ruang dan Peralatan UKS	1. Memenuhi strata optimal 2. Adanya kantin dengan menu gizi seimbang 3. Adanya air bersih yang memenuhi syarat kesehatan 4. Sampah langsung diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah diluar sekolah/umum. 5. Ratio WC : 1; 10 6. Saluran pembuangan air tutup 7. Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi lebel (untuk sarana belajar) dan pengolahan hasil kebunang deail 8. Ruang kelas memenuhi (validasi) 9. Ratio 1: 2,5 / 1,75 cm ² 10. Memiliki ruang dan Peralatan UKS

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN